

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat. Menurut Madjodjo & Baharuddin, (2022) fungsi pajak di bedakan menjadi dua yaitu pajak berfungsi sebagai budgetair artinya pajak memberikan pendapatan untuk program dan layanan pemerintah dan pajak berfungsi sebagai regulated artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan domain sosial dan ekonomi. Pajak bertujuan untuk menyetarakan perekonomian dan pembangunan dari suatu Negara. Penyediaan pembiayaan pembangunan di Indonesia difasilitasi melalui alokasi dana oleh pemerintah yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak (Irham, et al., 2023)

Tingkat penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hubungan yang menguntungkan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pribadi memiliki dampak yang cukup besar terhadap pemungutan pajak suatu negara. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi, individu mengalami kenaikan tingkat pendapatan mereka, sehingga meningkatkan kemampuan keuangan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Desi, 2022). Berbagai ukuran bisnis dari mikro ke menengah hingga besar mendominasi perekonomian Indonesia (Farina, 2022).

Perkembangan UMKM saat ini memiliki potensi yang besar untuk mendukung perekonomian dan pembanguna negara. Sebagai pelaku wajib pajak UMKM, terdapat tanggung jawab yang mengharuskan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang sebagai salah satu instansi yang memiliki kewajiban

langsung kepada Kantor Direktorat Jendral Pajak Wilayah Padang dalam membantu administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa adanya paksaan dalam menjalankan kewajibannya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak (Damanik, 2021). Namun tingkat kepatuhan Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha selaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya belum dilakukan secara maksimal sehingga rasio kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Berikut adalah angka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang tahun 2019-2023

Tabel 1.1 Angka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang

Keterangan	UMKM
Jumlah WP yang Menyampaikan SPT Tahunan	
2023	43.210
2024	44.237

Sumber: KPP Pratama Padang Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa antara tahun 2023 dan 2024 terdapat kenaikan yang cukup besar kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang sebesar 1.027 UMKM dari tahun 2023 sebesar 43.210 UMKM yang dikenakan pajak, artinya dengan adanya kesadaran wajib pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang yang dibuktikan dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang tahun 2024.

Kepatuhan untuk memenuhi tanggung jawab pajak secara sukarela merupakan hal mendasar bagi self-assessment system, yang dimana sistem ini memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk pendaftaran, perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Januar et al., 2017). Kepatuhan tidak akan ada tanpa didasari kesadaran diri wajib pajak, karena kesadaran

merupakan sikap awal yang akan membentuk perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Desi, 2022). Perilaku yang dimaksud dimana kondisi wajib pajak secara sadar mengerti dan memahami arti fungsi maupun tujuan pembayaran pajak.

Berdasarkan wawancara kepada pegawai KPP Pratama Padang pada bagian administrasi terdapat permasalahan tentang kesadaran wajib pajak yang dikenakan kepada UMKM yang mana, Banyak wajib pajak yang tidak memahami kewajiban pajak mereka atau tidak tahu bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak dengan benar. Ini sering terjadi pada UMKM dan wajib pajak individu. Dalam beberapa masyarakat, kesadaran akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara belum tertanam dengan baik. Ini bisa membuat kepatuhan pajak menjadi rendah. Penelitian yang dilakukan Perdana & Dwirandra, (2020) serta Dewi et al., (2022) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, Direktorat Jendral Pajak terus mengoptimalkan pelayanan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mengacu pada program pengembangan sistem perpajakan pada bidang administrasi untuk mengoptimalkan pendapatan pajak di suatu negara (Sandra, 2017). Direktorat Jenderal Pajak telah menginisiasi program reformasi administrasi perpajakan yang sering dikenal dengan modernisasi. Fasilitas e-filing (pelaporan SPT online), e-form (pelaporan SPT offline), e-billing (pembayaran pajak online), dan e-registrasi (pendaftaran NPWP online) merupakan contoh modernisasi sistem administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan yang transparan, mandiri, tanggap dan berkeadilan dapat dikembangkan apabila sistem administrasi pajak modern didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Terdapat fenomena yang terjadi pada Sistem administrasi pajak modern yang telah ditanyakan kepada pegawai KPP Pratama Padang yaitu: Meskipun teknologi canggih digunakan, sistem administrasi pajak yang kompleks dapat membingungkan wajib pajak, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi atau yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya pendukung, tidak semua wajib pajak memiliki akses ke teknologi yang dibutuhkan untuk menggunakan sistem administrasi pajak modern, seperti komputer atau internet yang stabil, dan wajib pajak seringkali tidak mendapatkan edukasi yang memadai tentang cara menggunakan sistem administrasi pajak yang baru, sehingga mereka merasa kesulitan dan enggan untuk patuh serta Jika sistem tidak transparan atau sulit dipahami, wajib pajak mungkin merasa curiga dan enggan untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Penelitian yang dilakukan Damanik, (2021) serta Putri et al., (2019) menjelaskan bahwa sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan diatur dalam beberapa peraturan pemerintah. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Secara mendasar sanksi pajak terbagi menjadi sanksi administrasi dan pidana. Dalam menegakan sanksi, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan surat tagihan pajak bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak namun dalam penerbitan STP membutuhkan waktu yang lama untuk diterbitkan dan disampaikan kepada wajib pajak. Di era kemajuan teknologi saat ini ketika wajib pajak terlambat menyampaikan SPT, sistem akan dengan mudah mendeteksi dan akan langsung menerbitkan kode billing untuk pembayaran pajak, sehingga wajib pajak bisa langsung membayar pajak yang terutang atas keterlambatannya. (PP) Nomor 74 Tahun 2011 Peraturan yang didukung dengan sistem yang memadai memudahkan pengawasan danpengolaan wajib pajak dan penerbitan STP sanksi administrasi yang memudahkan pembayaran segera oleh

wajib pajak, karena akan dengan mudah diinformasikan tentang sanksi tersebut. Sanksi pajak adalah alat yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Namun, penerapan sanksi pajak juga menghadapi berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Farina, 2022).

Berdasarkan penjelasan tentang wajib pajak maka terdapat permasalahan yang terjadi pada sanksi pajak antara lain, banyak wajib pajak yang tidak memahami jenis-jenis sanksi pajak yang dapat dikenakan atau konsekuensi dari ketidak patuhan mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidak patuhan yang tidak disengaja, jika sanksi tidak diterapkan secara konsisten atau adil, wajib pajak mungkin merasa diperlakukan tidak adil dan kurang termotivasi untuk mematuhi peraturan pajak, sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan resistensi dan kebencian terhadap sistem pajak, sedangkan sanksi yang terlalu ringan mungkin tidak cukup untuk mendorong kepatuhan, sanksi pajak dapat memberikan beban yang tidak proporsional pada usaha kecil, yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memahami dan mematuhi peraturan pajak yang kompleks, dan kesalahan dalam penetapan atau penagihan sanksi, seperti kesalahan perhitungan atau data yang tidak akurat, dapat menimbulkan ketidak puasan dan ketidak patuhan di kalangan wajib pajak (Saraswati, 2023). Penelitian yang dilakukan Farina, (2022) serta Aprilyani et al., (2020) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil objek UMKM kalangan menengah keatas yang dikenakan wajib pajak. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disingkat UMKM ialah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah serta perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

UMKM di Indonesia berkontribusi signifikan ketika krisis yang dialami pada periode 1998 sampai dengan 2000.

Data jumlah UMKM di Kota Padang tahun 2024 yang terdaftar di kantor dinas koperasi dan UMKM Kota Padang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.2 Data UMKM Kota Padang Tahun 2023 dan 2024

No	Kecamatan	Jumlah Pelaku UMKM	
		2023	2024
1	Padang Utara	2.847	2.939
2	Padang Barat	4.013	4.053
3	Padang Timur	4.355	4.473
4	Padang Selatan	4.013	4.098
5	Nanggalo	2.280	2.334
6	Kuranji	6.770	6.855
7	Pauh	3.197	3.276
8	Lubuk Begalung	5.288	5.379
9	Lubuk Kilangan	2.051	2.150
10	Koto Tengah	6.504	6.585
11	Bungus	2.056	2.095
Total		43.282	44.237

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwasannya banyak antusias para pelaku usaha UMKM di Kota Padang tahun 2023 terlihat dari total keseluruhan UMKM berjumlah 43.282 yang terdaftar di dinas koperasi dan UMKM Kota Padang dan pada tahun 2024 berjumlah 44.237 UMKM, berdasarkan data diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti para UMKM yang berada di Koto Tengah yang berjumlah 6.585 UMKM, yang mana terdapat perbedaan dari pada tahun sebelumnya yang berjumlah 6.504 UMKM pada tahun 2024 mengalmi kenaikan kepatuhan wajib pajak sebanyak 81 UMKM. Koto Tengah merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan UMKM yang signifikan, sehingga menjadi representasi yang baik untuk studi tentang kepatuhan pajak UMKM, dengan jumlah 6.585 UMKM, penelitian

ini memiliki sampel yang cukup besar untuk mendapatkan data yang representatif dan valid. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih akurat dan generalisasi yang lebih kuat, Koto Tangah memiliki beragam jenis UMKM yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai berbagai sektor dan bagaimana masing-masing sektor mematuhi peraturan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penelitian yang menyelidiki kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi pajak modern dalam terpenuhinya kepatuhan wajib pajak UMKM. Penulis menyatakan keinginan dan niatnya untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Kategori umum UMKM yang membayar pajak yaitu perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, pariwisata, dan hiburan. Untuk pembayaran pajak UMKM dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari omzet. Ketentuan ini diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018. PPh final ini berlaku untuk usaha yang memenuhi syarat sebagai UMKM dan menggunakan tarif pajak yang lebih sederhana.

1.2 Rumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, didapatkan rumusan masalah yang dapat dibuat yakni:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Padang?
2. Apakah sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Padang?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Padang?

4. Apakah kesadaran wajib pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Padang?
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Padang?
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Padang?
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Padang?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa aspek, yakni:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini agar dapat membantu dalam memberikan sumbangan pemikiran serta memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan serta dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian berikutnya mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

- b. Manfaat praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini agar dapat meningkatkan pengetahuan kita mengenai faktor-faktor penentu yang berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga mahasiswa mendapatkan perspektif baru dan mempraktikkan pengaplikasian teori yang diperoleh selama mereka dikelas.

2. Bagi otoritas pajak

Penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai acuan evaluasi dalam merumuskan kebijakan terkait dengan perpajakan serta menjadi tolak ukur yang berguna dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Luasnya ruang lingkup dari penelitian ini mengharuskan untuk dibuatnya batasan masalah demi menghindari adanya pelebaran pokok masalah guna mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi hanya membahas tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi perpajakan pada KPP Pratama Padang.